



**PUTUSAN**

**NOMOR 51/PID.SUS/2019/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tio Ie Siang Alias Asiang Alias Koko Anak Dari Alm Sukuang;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/27 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Entikong Ds.Entikong Kec.Entikong Kab.Sanggau;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Tio Ie Siang Alias Asiang Alias Koko Anak Dari Alm Sukuang ditangkap tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 dan kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
7. Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Munawar Rahim, S.H.,M.H Penasihat Hukum yang pada layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 19 Desember 2018:

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 8 April 2019 Nomor 51/PID.SUS/2019/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sanggau nomor. 398/Pid.Sus/2018/PN Sag dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-35/Q.1.14.6/Euh.2/11/2018, tertanggal 12 Desember 2018 sebagai berikut :

### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa TIO IE SIANG alias ASIANG alias KOKO anak dari (alm) SUKUANG, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2018 atau pada waktu lain yang masih tahun 2018, bertempat di depan warung Pondok Valia di Dsn.Entikong Ds.Entikong Kec.Entikong Kab.Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB, anggota Polsek Entikong mendapat informasi bahwa akan adanya tranSaksi Narkotika di depan warung Pondok Valia di Dsn.Entikong Ds.Entikong Kec.Entikong Kab.Sanggau, sehingga Saksi RENJA bersama dengan Saksi ALBERT pergi menuju ke warung tersebut dan sesampainya disana, tidak lama kemudian Terdakwa ASIANG datang ke warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio nopol KB 3435 UA warna hitam, yang pada saat itu Saksi RENJA dan Saksi ALBERT langsung melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mencoba untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut, namun berhasil diamankan.

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT PTK*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi RENJA dan Saksi ALBERT dengan diSaksikan juga oleh Saksi ANDIS, melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, hanya 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dari saku celana bagian belakang Terdakwa. Kemudian, dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan di dashboard sebelah kiri sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM MILD warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan serbuk kristal yang dibungkus lagi dengan lakban warna hitam yang diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu yang sudah dipesan oleh sdra YAN (DPO) kepada Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna transparan di dalam jok sepeda motor. Pada saat Terdakwa akan dibawa oleh petugas kepolisian menuju ke arah mobil polisi, ditemukan lagi 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan serbuk kristal yang dibungkus lagi dengan lakban warna hitam sama persis dengan model paketan shabu milik Terdakwa yang ditemukan sebelumnya, yang juga diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan No Kode : 18.097.99.20.05.0671.K tanggal 01 Oktober 2018, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti atas nama TIO IE SIANG alias ASIANG alias KOKO anak dari (alm) SUKUANG berupa 2 (dua) bungkus plastik berklip kecil transparan berisikan serbuk berbentuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto sisa barang bukti 1,9402 (satu koma sembilan empat nol dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I menurut UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TIO IE SIANG alias ASIANG alias KOKO anak dari (alm) SUKUANG, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2018 atau pada waktu lain yang masih tahun 2018, bertempat di depan warung Pondok Valia di Dsn.Entikong Ds.Entikong Kec.Entikong Kab.Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB, anggota Polsek Entikong mendapat informasi bahwa akan adanya tranSaksi Narkotika di depan warung Pondok Valia di Dsn.Entikong Ds.Entikong Kec.Entikong Kab.Sanggau, sehingga Saksi RENJA bersama dengan Saksi ALBERT pergi menuju ke warung tersebut dan sesampainya disana, tidak lama kemudian Terdakwa ASIANG datang ke warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio nopol KB 3435 UA warna hitam, yang pada saat itu Saksi RENJA dan Saksi ALBERT langsung melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mencoba untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut, namun berhasil diamankan. Selanjutnya Saksi RENJA dan Saksi ALBERT dengan diSaksikan juga oleh Saksi ANDIS, melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, hanya 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dari saku celana bagian belakang Terdakwa. Kemudian, dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan di dashboard sebelah kiri sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM MILD warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan serbuk kristal yang dibungkus lagi dengan lakban warna hitam yang diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu yang sudah dipesan oleh sdra YAN (DPO) kepada Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna transparan di dalam jok sepeda motor. Pada saat Terdakwa akan dibawa oleh petugas kepolisian menuju ke arah mobil polisi, ditemukan lagi 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan serbuk kristal yang dibungkus lagi dengan lakban warna hitam sama persis dengan model paketan shabu milik Terdakwa yang ditemukan sebelumnya, yang juga diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan No Kode : 18.097.99.20.05.0671.K tanggal 01 Oktober 2018, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti atas nama TIO IE SIANG alias ASIANG alias KOKO anak dari (alm) SUKUANG berupa 2 (dua) bungkus plastik berklip kecil transparan berisikan serbuk berbentuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia barang bukti 1,9402 (satu koma sembilan empat nol dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I menurut UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-35/Q.1.14.6/Euh.2/11/2018 tertanggal 27 Februari 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tio le Siang als Asiang als Koko anak dari (alm) Sukuang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tio le Siang als Asiang als Koko anak dari (alm) Sukuang dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat KB 3435 UA dengan noka : MH314D003AK855297 dan nosin: 14D-854724.  
Dikembalikan kepada Saksi Halimah Alias Ema;
  - 2 (dua) klip plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,9402 ( satu koma sembilan empat nol dua);
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk MAGNUM MILD warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;
  - 1 (satu) buah buah korek api gas merk Tokai warna transparan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 20 Maret 2019 nomor 398/Pid.Sus/2018/PN.Sag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tio Ie Siang Alias Asiang Alias Koko Anak Dari Alm Sukuang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", Sebagaimana Dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) klip plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 1,9402 (satu koma sembilan empat nol dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk MAGNUM MILD warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;
  - 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna transparan;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat KB 3435 UA dengan Noka : MH314D003AK855297 dan Nosin : 14D-854724;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan banding Nomor 398/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, bahwa masing-masing pada tanggal 20 Maret 2019 Terdakwa mengajukan permintaan banding dan 26 Maret 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 20 Maret 2019 Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN.Sag;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 dan tanggal 28 Maret 2019 permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2019;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN. Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing pada tanggal 1 April 2019 dan tanggal 2 April 2019, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

## **KEBERATAN TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN :**

Bahwa sebagaimana amar putusan Judex Factie tersebut diatas, terdakwa telah dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa amar putusan Judex factie Pengadilan Negeri Sanggau yang telah menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan atas terdakwa **TIO IE SIANG alias ASIANG alias KOKO anak dari (alm) SUKUANG**, kami menilai ada ketidakadilan. Ketidakadilan tersebut timbul karena Judex Factie dalam menjatuhkan putusan, tidak / kurang melakukan pertimbangan– pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende Gemotigeveerd*). Seharusnya, dalam pertimbangan Judex Factie, memuat pula pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana didakwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan yang merupakan perhatian pemerintah yang sedang gencar-gencarnya untuk memerangi Tindak Pidana Narkotika.
- b. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut jelas telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku khususnya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dalam persidangan jelas terdakwa telah mengakui menguasai shabu-shabu yang didapat di dashboard sebelah kiri sepeda motor tersebut dalam 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM MILD warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan serbuk kristal yang dibungkus lagi dengan lakban warna hitam yang diakui oleh terdakwa adalah narkotika jenis sabu yang sudah dipesan oleh sdra YAN (DPO) kepada terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna transparan di dalam jok sepeda motor. Pada saat terdakwa akan dibawa oleh petugas kepolisian menuju ke arah mobil polisi, ditemukan lagi 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan serbuk kristal yang dibungkus lagi dengan lakban warna hitam sama persis dengan model paketan shabu milik terdakwa yang ditemukan sebelumnya, yang juga diakui oleh terdakwa adalah narkotika jenis sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, dan terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari dinas kesehatan atau dinas terkait.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak dengan No Kode: **18.097.99.20.05.0671.K** tanggal 01 Oktober 2018, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti atas nama TIO IE SIANG alias ASIANG alias KOKO anak dari (alm) SUKUANG berupa 2 (dua) bungkus plastik berklip kecil transparan berisikan serbuk berbentuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto sisa barang bukti **1,9402** (satu koma sembilan empat nol dua) **gram** adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I menurut UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam hal ini, terdakwa sudah menyalahi dan mengabaikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa terdakwa merupakan seorang Residivis yang sebelumnya pernah terlibat tindak pidana narkotika dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 258/Pid.Sus/2015/PN.SAG yang dibacakan dalam sidang terbuka umum pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- d. Untuk mencapai tujuan dari tindak pidana Narkotika, maka Negara / pemerintah harus menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak pidana Narkotika tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku supaya ada efek jera untuk tidak melakukan perbuatan atau tindak pidana serupa. Intinya, peraturan dan ketentuan yang telah dibuat dan ditetapkan pemerintah/negara harus ditaati dan dipatuhi oleh semua orang, termasuk Terdakwa **TIO IE SIANG alias ASIANG alias KOKO anak dari (alm) SUKUANG**.
- e. Seharusnya Judex Factie Pengadilan Negeri Sanggau tidak menjatuhkan hukuman 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa **TIO IE SIANG alias ASIANG alias KOKO anak dari (alm) SUKUANG**, akan tetapi menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara sebagaimana dalam surat tuntutan kami.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat Banding, dapat menerima permohonan Banding kami dan menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan Tindak Pidana **“secara tanpa hak / melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua kami Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana yang amarnya sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidana tertanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya hanya keberatan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena putusan tersebut, yang dirasa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak memberi efek jera bagi pelaku mengingat Terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara yang sejenis, maka akan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan bersama-sama dalam mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 20 Maret 2019 Nomor 398/Pid.SUS/2018/PN Sag, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Sanggau tersebut dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, serta pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama itu ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, begitu juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa, karena telah dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan Terdakwa, yaitu pernah dihukum dalam perkara yang sama, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tingkat Pertama juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sanggau nomor 398/Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 20 Maret 2019, yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan, maka selama Terdakwa ditahan, patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 20 Maret 2019 Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN Sag, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, oleh kami HENDRA H. SITUMORANG, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, ABSORO, S.H., dan TINUK KUSHARTATI, S.H sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 8 April 2019 Nomor 51/PID.SUS/2019/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh NETTA KUSUMAHATY, S.H.,M.H.,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

1. ABSORO, S.H.

ttd

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

HENDRA H. SITUMORANG, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NETTA KUSUMAHATY, S.H.,M.H.